

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

1. Dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya dalam menjalankan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *mura>bah}ah* dan akad *rahn*. Dimana dalam kedua akad tersebut, diharuskan membayar uang muka, barang komoditi (emas logam mulia) dijadikan sebagai jaminan (*marhu>n*) dan penetapan denda keterlambatan pembayaran angsuran. Hal ini dalam bisnis biasa dilakukan, disebabkan karena wujud kehati-hatian pihak Pegadaian dalam menghadapi resiko tidak terbayar oleh nasabah (*wanprestasi*). Karena mengingat barang yang dijadikan objek akad, merupakan barang yang mempunyai nilai ekonomis tinggi yaitu emas logam mulia.
2. Penerapan dua akad (*mura>bah}ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya, bukan merupakan *s}afqataini fi> s}afqah wa>h}idah*, dimana akad Pembiayaan MULIA merupakan akumulasi dua akad yang tidak mengandung unsur *gharar*. Hal ini disebabkan adanya kejelasan dalam kedua akad tersebut dan ketika terjadi kesepakatan oleh

kedua belah pihak (penjual/*bai'* dan pembeli/*musytari'*) dan saling rela pada awal transaksi, maka transaksi dipandang sah. Hal ini didasarkan pula pada ketentuan hukum Islam dan atas dasar dalil dan ijtihad para ulama>.

## **B. SARAN**

1. Pegadaian Syari'ah dalam visi serta misinya memiliki aspek beribadah dengan menolong dalam bentuk memberikan pinjaman kepada masyarakat untuk mendapatkan modal serta investasi yang sesuai dengan tuntutan agama. Oleh karena itu, penerapan dua akad (*mura>bah}ah* dan *rahn*) dalam Pembiayaan MULIA (*Mura>bah}ah* Emas Logam Mulia untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syari'ah Blauran Surabaya seharusnya tidak merugikan nasabah dengan mencari keuntungan (*komersial*) dalam pembiayaan tersebut sehingga tidak akan menimbulkan *kemuz}aratan* bagi nasabah, akan tetapi lebih memperhatikan fungsi sosial dari Pegadaian yaitu untuk *kemaslah}atan* dan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan tingkat menengah ke bawah.
2. Pihak Pegadaian Syari'ah yang bersangkutan alangkah baiknya untuk mengkaji lagi kebijakan dalam penerapan dua akad (*mura>bah}ah* dan *rahn*) tersebut, agar dalam akad tidak ada yang merasa haknya terabaikan maupun merasa dirugikan dengan adanya penetapan denda keterlambatan yang begitu tinggi.